



**KONTRAK SWAKELOLA**  
**untuk melaksanakan Swakelola**  
**Beasiswa Pelatihan Intensif Non Gelar**  
**Fresh Graduate Academy**  
**Digital Talent Scholarship Tahun 2021**  
**Nomor: 42.B/BLSDM.4/PPK2.PROSERTI/KU.01.11/07/2021**

Pada hari ini Jumát tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (16-07-2021) di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Zufrial Aristama**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi 2, berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 695 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**PPK**"; dan

**Dr. Nataniel Dengen, M.Si**, Ketua Pelaksana, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Jalan Sambaliung Nomor 9, Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut "**Pelaksana Swakelola**"

MENGINGAT BAHWA:

- a) berdasarkan Nota Kesepahaman antara Menteri Komunikasi dan Informatika dengan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 306/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/04/2019 dan Nomor: 1018/UN17/KS/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Sinergitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-program di Bidang Pendidikan Komunikasi dan Informatika, dan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Universitas Mulawarman tentang Penyelenggaraan Program *Digital Talent Scholarship* Nomor: 154/KOMINFO/BLSDM/HK.04.02/6/2021 dan Nomor:

5117/UN17.9/KS/2021 tanggal 31 Mei 2021, terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini, maka Beasiswa Pelatihan Intensif Non Gelar Digital Talent Scholarship Tahun 2021 pada Universitas Mulawarman untuk dapat dimulai dengan jangka waktu tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan 16 Oktober 2021.

- b) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang/Jasa sebagaimana diterangkan dalam Rencana Anggaran Biaya terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
- c) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat masing-masing pihak yang diwakili;
- e) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini sepakat untuk mengadakan KONTRAK SWAKELOLA berikut semua lampirannya (yang selanjutnya disebut "Kontrak") dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Masa berlaku Kontrak dimulai sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021.
2. Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama sebagaimana tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a) addendum Kontrak (apabila ada);
  - b) pokok perjanjian;
  - c) lampiran Kontrak;
  - d) proposal (apabila ada); atau
  - e) dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas.
5. Kontrak ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
6. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 231.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah). Nilai Kontrak dibebankan pada DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021 Nomor: DIPA-059.06.1.664297/2021, tanggal 23 November 2020.
7. Total harga Kontrak atau nilai Kontrak meliputi biaya-biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak;
8. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola adalah sebagai berikut:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
    2. meminta laporan-laporan sesuai dengan format yang diajukan PPK mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
    3. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    2. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    3. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    4. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

5. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  6. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
  7. Menetapkan dan menerapkan tata tertib yang berlaku di Perguruan Tinggi
9. Pembayaran dilakukan secara Langsung setelah pekerjaan diselesaikan.
10. Tata cara dan persyaratan penyaluran pembayaran dilakukan dengan mekanisme:
- a. Pelaksana Swakelola menyampaikan permohonan pembayaran dengan menyertakan persyaratan dokumen berupa:
    - Invoice / Tagihan pembayaran;
    - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP);
    - Berita Acara Pembayaran (BAP);
    - Salinan Kontrak yang telah ditandatangani oleh para pihak;
    - Salinan bukti pembayaran; dan
    - Laporan Antara atau laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Pimpinan Institusi Pelaksana Swakelola atau yang diberikan kewenangan mewakili.
  - b. PPK melakukan pembayaran dengan mekanisme Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada rekening Pelaksana Swakelola sebagai berikut:

Bank Persepsi	:	PT. Bank Negara Indonesia KLN UNMUL Samarinda
Nama Rekening/VA	:	RPL 046 Univ Mulawarman untuk Dana Kelolaan 01
Nomor Rekening	:	213883110
NPWP	:	00.173.481.3-741.000

11. Apabila Pelaksana Swakelola tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini, maka dapat dikenakan sanksi administratif.
12. Kontrak ini dapat dilakukan perubahan atau addendum Kontrak sesuai dengan kesepakatan para Pihak.

13. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah sepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

**Untuk dan atas nama  
Badan Penelitian dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kementerian  
Komunikasi dan Informatika,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Proserti 2**

**Zufrial Aristama  
NIP. 19900513.201403.1.002**

**Untuk dan atas nama  
Pelaksana Swakelola**



**Dr. Nataniel Dengen, M.Si  
NIP. 19681224 200003 1 001**